



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI JASA UMUM DAN
RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 dan Perubahannya, telah ditetapkan Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa terdapat perubahan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah objek Retribusi Pemeriksaan dan Pengobatan, Jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah objek Retribusi Babi Ras Bibit pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman dan UPT. Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati serta Jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPT. Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga yang ada di masyarakat, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 dan Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0121);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 080);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 080) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 28 April 2023

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 28 April 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH

W. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


J. JOHANNAE. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 025

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 25 Tahun 2023
TANGGAL : 28 APRIL 2023

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1.	DINAS PETERNAKAN		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	Rumah Sakit Hewan :		
	1. Pengobatan Ternak		
	a. Antibiotik	Per ml/cc	20.000
	b. Parasit Darah	Per ml/cc	10.000
	c. Obat Cacing	Per ml/cc	3.000
	d. Tablet	Per Tablet	5.000
	e. Vitamin	Per ml/cc	5.000
	f. Hormon	Per ml/cc	5.000
	g. Vaksinasi	Per dosis	5.000
	h. Vaksinasi Anthrax	Per dosis	5.000
	i. Vaksinasi Hog Cholera	Per dosis	5.000
	2. Pengobatan Ternak Unggas :		
	a. Antibiotik	Per Ekor	20.000
	b. Vitamin	Per Ekor	10.000
	c. Vaksin ND	Per 100 Ekor	10.000
	d. Vaksin Avian Inflenzia	Per 100 Ekor	25.000
	e. Obat Cacing	Per Ekor	1.000
	3. Untuk Pengobatan Hewan Kesayangan :		
	a. Antibiotik	Per ml/cc	20.000
	b. Ektoparasit	Per ml/cc	10.000
	c. Obat Cacing	Per Tablet	5.000
	d. Vitamin	Per ml/cc	10.000
	e. Hormon	Per ml/cc	10.000
	f. Anastesi	Per ml/cc	40.000
	g. Analgesik	Per ml/cc	10.000
	h. Cairan elektrolit	Per ekor	20.000
	i. Antihistamin	Per Ekor	5.000
	j. Antidota	Per Ekor	10.000
	k. Vaksinasi	Per dosis	180.000
	4. Pemeriksaan Klinis :		
	a. Hewan Besar	Per ekor	20.000
	b. Hewan Kecil	Per ekor	20.000
	c. Unggas	Per ekor	10.000
	d. Hewan Kesayangan	Per ekor	30.000
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
	UPT. Pembibitan Ternak Dan Produksi Makanan Ternak		
	Babi Ras Bibit :		
	Jantan / betina		
	Umur:		
	a. 1,5 -2 bulan	ekor	1.400.000
	b. 2-3 bulan	ekor	2.000.000
	c. 3-4 bulan	ekor	3.000.000
	d. Babi Potong	Kg/ ekor	70.000
	e. Babi Afsir	Kg/ ekor	65.000
	f. Pupuk Kompos	Kg	20.000
2.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	UPT. Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan		
	1. Aula Serba Guna	Per Hari	500.000
	2. Asrama		
	a. Untuk Umum	Per Hari/Per Orang	75.000
	b. Untuk Pelatihan	Per Hari/Per Orang	75.000
	UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman		
	a. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium		
	1. Pemeriksaan dan Pengujian Lapangan		
	a. Padi	Per contoh per ha	6.000
	b. Jagung	Per contoh per ha	6.000
	c. Jagung Hibrida	Per contoh per ha	7.500
	d. Kedele	Per contoh per ha	2.000
	e. Kacang Hijau	Per contoh per ha	2.000
	f. Kacang Tanah	Per contoh per ha	2.000
	2. Pengujian benih untuk pengisian label		
	a. Padi	Per contoh benih/kg	25
	b. Jagung	Per contoh benih/kg	25

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	c. Jagung Hibrida	Per contoh benih/kg	25
	d. Kedele	Per contoh benih/kg	20
	e. Kacang Hijau	Per contoh benih/kg	20
	f. Kacang Tanah	Per contoh benih/kg	20
	3. Pengujian Benih untuk pengujian khusus Pengujian tetrazolium test/viabilitas benih		
	a. Padi	Per contoh benih/ sampel	6.000
	b. Jagung	Per contoh benih/sampel	6.000
	c. Jagung Hibrida	Per contoh benih/ sampel	6.000
	d. Kedele	Per contoh benih/ sampel	6.000
	e. Kacang Hijau	Per contoh benih/ sampel	6.000
	f. Kacang Tanah	Per contoh benih/ sampel	6.000
	4. Pengujian Heterogenitas		
	a. Padi	Per contoh benih/sampel	6.000
	b. Jagung	Per contoh benih/sampel	6.000
	c. Jagung Hibrida	Per contoh benih/sampel	6.000
	d. Kedele	Per contoh benih/ sampel	6.000
	e. Kacang Hijau	Per contoh benih/ sampel	6.000
	f. Kacang Tanah	Per contoh benih/ sampel	6.000
	b. Pengawasan mutu benih:		
	a. Pelayanan tanaman semusim (sayuran)		
	1. Pemeriksaan dan pengujian lapangan	Per contoh per ha	5.000
	2. Pengujian benih untuk pengujian label	Per contoh benih	200
	b. Pengujian Benih untuk pengujian khusus		
	1. Pengujian Tetrazolium test, pengujian viabilitas	Per contoh benih/sampel	10.000
	2. Pengujian heterogenitas	Per contoh benih/sampel	6.000
	c. Pengujian Kesehatan Benih		
	1. memakai media agar	Per contoh benih/sampel	6.000
	2. memakai media kertas	Per contoh benih/sampel	30.000
	Pelayanan bibit buah-buahan		
	1. Pemeriksaan dan pengujian lapangan	Per contoh bibit/ pohon	25
	2. Pemeriksaan dan pengujian lapangan yang diperbanyak dengan sistem grafting dan kultur jaringan	Per contoh bibit/ pohon	25
	c. Pemeriksaan lapangan dan pengujian benih hortikultura		
	a. Tanaman buah-buahan		
	1. Pengujian determinasi pohon/rumpun induk	Per contoh bibit/pohon	5.000
	2. Pemeriksaan dan pengujian lapangan	Per contoh bibit/ pohon	5.000
	b. Tanaman sayuran umbian benih:		
	Dalam bentuk umbian		
	1. pemeriksaan dan pengujian lapangan	Per contoh per ha	5.000
	2. pemeriksaan dan pengujian umbi di gudang	Per contoh/ kg	25
	3. Pengujian benih	Per contoh/kg	5.000
	c. sayuran buah dan polong benih dalam bentuk biji		
	1. Kacang-kacangan		
	a. pemeriksaan dan pengujian lapangan	Per contoh per ha	3.000
	b. pengujian benih	Per contoh/ kg	5.000
	2. Sayuran buah		
	a. pemeriksaan dan pengujian lapangan		3.000
	b. pengujian benih per contoh benih		5.000
	c. Pengujian benih kesehatan khusus	Per contoh/kg	15.000
	3. Sayuran daun		
	a. pemeriksaan dan pengujian lapangan		2.000
	b. pengujian benih	Per contoh/kg	15.000
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
	1. Benih Padi Unggul		
	a. Label Putih	Kg	18.750
	b. Label Ungu	Kg	18.500
	c. Label Biru	Kg	18.250
	d. Lain-lain hasil padi non benih:	Kg	10.500
	2. Benih Jagung Unggul		
	a. Label Putih	Kg	10.500
	b. Label Ungu	Kg	10.250
	c. Label Biru	Kg	10.000
	d. Lain-lain hasil jagung non benih :	Kg	8.000
	3. Benih Kacang Hijau		
	a. Label Putih	Kg	16.000
	b. Label Ungu	Kg	15.500
	c. Label Biru	Kg	15.000
	d. Benih Kacang Hijau Non Benih :	Kg	8.500
	4. Benih Kacang Tanah		

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	a. Label Putih	Kg	16.000
	b. Label Ungu	Kg	15.500
	c. Label Biru	Kg	15.000
	d. Benih Kacang Tanah Non Benih :	Kg	8.500
5.	Benih Kacang Kedele		
	a. Label Putih	Kg	16.000
	b. Label Ungu	Kg	15.500
	c. Label Biru	Kg	15.000
	d. Benih Kacang Kedele Non Benih :	Kg	8.500

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT